



PUTUSAN

Nomor 1218 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIS bin RAPING;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/1 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ki Hajar Dewantoro Kelurahan Biru
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pekerja empang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 8 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris bin Raping bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2023



“Yang tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris bin Raping dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

3.1. 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisikan pil/tablet yang bertuliskan LV warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto seluruhnya 596,9 (lima sembilan enam koma sembilan) gram, masing-masing:

1. Kode “1” sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
2. Kode “2” sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
3. Kode “3” sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
4. Kode “4” sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
5. Kode “5” sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
6. Kode “6” sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
7. Kode “7” sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
8. Kode “8” sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
9. Kode “9” sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
10. Kode “10” sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
11. Kode “11” sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
12. Kode “12” sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
13. Kode “13” sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
14. Kode “14” sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
15. Kode “15” sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;



16. Kode "16" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 17. Kode "17" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 18. Kode "18" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 19. Kode "19" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 20. Kode "20" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 21. Kode "21" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 22. Kode "22" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 23. Kode "23" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 24. Kode "24" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 25. Kode "25" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 26. Kode "26" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 27. Kode "27" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 28. Kode "28" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 29. Kode "29" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 30. Kode "30" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
- 3.2. 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisikan pil/tablet yang bertuliskan LV warna merah muda diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto seluruhnya 595,3 (lima sembilan lima koma tiga) gram, masing-masing:
1. Kode "31" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 2. Kode "32" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 3. Kode "33" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 4. Kode "34" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 5. Kode "35" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 6. Kode "36" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 7. Kode "37" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 8. Kode "38" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 9. Kode "39" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 10. Kode "40" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 11. Kode "41" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 12. Kode "42" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
 13. Kode "43" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;



14. Kode "44" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
15. Kode "45" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
16. Kode "46" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
17. Kode "47" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
18. Kode "48" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
19. Kode "49" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
20. Kode "50" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
21. Kode "51" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
22. Kode "52" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
23. Kode "53" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
24. Kode "54" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
25. Kode "55" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
26. Kode "56" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
27. Kode "57" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
28. Kode "58" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
29. Kode "59" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
30. Kode "60" sebanyak: 50 (lima puluh) butir pil/tablet;
- 3.3. 1 (satu) bungkus *sachet* plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 49,9 (empat sembilan koma sembilan) gram;
- 3.4. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi *type* Redmi, warna biru, Nomor IMEI 1: 869338043317282, Nomor IMEI 2: 869338043317290, Nomor Kartu SIM: 082143930711;
- 3.5. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia, warna biru, model TA-1174, Nomor IMEI 1: 353517170916163, Nomor IMEI 2: 353517170966168, Nomor Kartu SIM: 082137020287;
- 3.6. 1 (satu) bungkus plastik kantong yang dibalut dengan lakban berwarna coklat;
- 3.7. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 3.8. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih;
- 3.9. 1 (satu) buah dos merek Squades air mineral yang diikat dengan tali rafia berwarna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 10 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris bin Raping tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisikan pil/tablet yang bertuliskan LV warna hijau Narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto seluruhnya 596,9 (lima sembilan enam koma sembilan) gram, dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan berat bersih 98,0640 gram, masing-masing:
 - Kode "1" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode "2" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode "3" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode "4" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode "5" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode "6" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode "7" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode "8" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "9" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "10" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "11" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "12" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "13" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "14" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "15" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "16" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "17" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "18" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "19" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "20" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "21" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "22" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "23" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "24" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "25" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "26" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "27" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "28" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "29" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "30" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisikan pil/tablet yang bertuliskan LV warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto seluruhnya 595,3 (lima sembilan lima koma tiga) gram, dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan berat bersih 103,3865 gram, masing-masing:
 - Kode "31" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode "32" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode "33" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
 - Kode "34" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode "35" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "36" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "37" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "38" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "39" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "40" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "41" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "42" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "43" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "44" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "45" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "46" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "47" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "48" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "49" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "50" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "51" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "52" sebanyak: 10 (sepuluh) butir pil/tablet;
- Kode "53" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "54" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "55" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "56" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "57" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "58" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "59" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- Kode "60" sebanyak: 9 (sembilan) butir pil/tablet;
- 1 (satu) bungkus *sachet* plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 49,9 (empat sembilan koma sembilan) gram, dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan berat bersih 10,3117 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik kantong yang dibalut dengan lakban berwarna coklat;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah dos merek Squades air mineral yang diikat dengan tali rafia berwarna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi type REDMI, warna biru, Nomor IMEI 1: 869338043317282, Nomor IMEI 2: 869338043317290, Nomor Kartu SIM: 082143930711;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia, warna biru, model TA-1174, Nomor IMEI 1: 353517170916163, Nomor IMEI 2: 353517170966168, Nomor Kartu SIM: 082137020287;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 862/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 22 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 10 November 2022, yang dimintakan banding sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris bin Raping tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun denda sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti poin 1 sampai dengan poin 9 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 10 November 2022;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2023/PN Pre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 17 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare pada tanggal 2 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 17 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memperbaiki penjatuhannya menjadi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sesuai tuntutan Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2023



dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemedanaannya. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemedanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 Maret 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan**,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1218 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)